

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Surat permohonan Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab (Scan Asli) • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
6. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
7. Scan Asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah terdahulu
9. Surat pengantar dari asosiasi pengeboran air bawah tanah yang teregistrasi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
10. Scan Asli Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh asosiasi pengeboran air bawah tanah yang mendapat registrasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
11. Scan Asli Sertifikat keterampilan kerja juru pengeboran air tanah atau keahlian kerja juru pengeboran air tanah
12. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: • Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) juru bor • Scan Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juru bor • Foto alat bor berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar • Pasfoto juru bor berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar • Scan Asli Bukti kepemilikan alat
13. Jika tanah atau bangunan disewa: • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunannya digunakan • Scan Asli KTP-el pemilik tanah atau bangunan
14. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai KTP-el)

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Lingkungan - Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL Kelas B)

Waktu Penyelesaian

24 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/call center 1500- 164
4. Whatsapp ~6289502473312
5. Media Sosial • Instagram : @layananjakarta • Twitter : @layananjakarta • Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsp.iakartautaragmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312